

## KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhibuddin Zaini

Universitas Islam Riau

### Info Article

Masuk: 24 September 2023

Diterima: 15 Januari 2023

Terbit: 31 Januari 2024

### Keywords:

Unborn Children, Inheritance,  
and Islamic Law.


**Kata kunci:** Anak Dalam  
Kandungan, Waris, dan Hukum  
Islam

### Abstract

*The issue of inheritance can be a source of problems or disputes in a family, especially regarding the issue of the position of unborn children as heirs, because if a person dies, he leaves behind pregnant relatives, for example wife. (widow), mother, daughter, daughters-in-law, sisters, and others, so there are problems in the distribution that need to be resolved, especially from the perspective of Islamic inheritance law. This research discusses the position of unborn children as heirs and their distribution to unborn children in the perspective of Islamic inheritance law. The research method used in this writing is normative legal research. type where data collection is carried out by studying library materials such as the Al-Qur'an, Hadith, and Complications of Islamic Law. Meanwhile, judging from its nature, it is in the form of descriptive analysis. The research results show that Islamic inheritance law is of the view that the unborn child will receive inheritance if the conditions are met. Among other things, the child was born with the living conditions as contained in the Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 11, An-Nisa Verse/4: 12, An-Nisa/4: 176; and Surah AlBaqarah/2: 233. Meanwhile, there are three ways of dividing it, namely: First, waiting after the baby is born to find out its gender. Second, carrying out the distribution without waiting for the birth of the child in the womb alone. Third, if a child is born a boy, he will not receive an inheritance because it has been previously distributed by the heirs and if the child is born a girl, he will get a 1/6 share to complete the 2/3 share of his biological sister.*

### ABSTRAK

Masalah harta warisan dapat saja menjadi sumber permasalahan ataupun sengketa dalam sebuah keluarga, terutama mengenai permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia meninggalkan kerabat yang mengandung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara wanita serta yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan dalam pembagiannya yang perlu dituntaskan khususnya dalam pandangan hukum waris islam. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris beserta pembagiannya kepada anak yang masih dalam kandungan dalam prespektif hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berjenis penelitian hukum normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah berbentuk analistis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris islam berpandangan kedudukan anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta warisjikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak



tersebut terlahir dengan kondisi hidup sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an surat An Nisa/4: 11, An Nisa Ayat/4: 12, An Nisa/4: 176; dan surat Al-Baqarah/2: 233. Sedangkan pembagiannya terdapat tiga cara, yaitu: Pertama, menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir untuk mengetahui jenis kelaminnya. Kedua, melaksanakan pembagian tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan untuk seorang diri. Ketiga, pembagian anak yang lahir berjenis laki-laki tidak akan mendapat warisan karena sudah dibagikan sebelumnya oleh para ahli waris dan jika anak tersebut terlahir perempuan maka memperoleh bagian 1/6 untuk penyempurnaan 2/3 bagian dari saudara perempuan sekandung.

## 1. Introduction

Dalam kehidupan ini manusia memiliki keterbatasan waktu dalam menjalani hidupnya. Apabila yang maha kuasa telah mencabut nyawanya atau datangnya kematian, maka urusan keduniawian tidak lantas berakhir begitu saja. Kematian disatu sisi telah mengakhiri urusan duniawi orang yang telah meninggal, namun disisi lain juga menimbulkan akibat ataupun dampak kepada orang yang ditinggalkan.

Adapun salah satu dampak yang ditinggalkan ialah pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan ataupun yang sering disebut dengan pembagian harta kewarisan. Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.<sup>1</sup>

Ahli waris (Warits) menurut KHI yaitu ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>2</sup> Menurut KUH Perdata ahli waris yaitu para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.<sup>3</sup> Dalam Keperdataannya sendiri masyarakat akan di berikan pilihan hukum dari para pihak yang

<sup>1</sup> Maimun Namawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2011, hlm. 4.

<sup>2</sup> Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 2007, hlm. 115.

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Wipress, 1992, hlm. 243.

memiliki kepentingan, yaitu tiga hukum di atas yang di sebutkan. Pada intinya sistem hukum apapun yang di gunakan hukum kewarisan sendiri merupakan aturan yang di dalamnya mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Masalah harta warisan ini menjadi sumber permasalahan dan sengketa dalam sebuah keluarga, terutama apabila di dalamnya sudah mengenai siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak, dan setelah berhak seberapa banyak bagian yang di peroleh oleh ahli waris tersebut.<sup>4</sup> Hal ini lah yang menimbulkan permasalahan dan sengketa dalam keluarga bahkan hingga menimbulkan keretakan keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, namun oleh orang lain di anggap tidak adil.<sup>5</sup>

Dalam memastikan ahli waris yang berhak maupun tidak berhak sebagai ahli waris dan dalam memastikan hak-hak serta kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang sudah wafat banyak menimbulkan permasalahan di mana salah satunya mengenai permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia meninggalkan kerabat yang mengandung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara wanita serta yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan kewarisan yang perlu dituntaskan. Permasalahan ini ialah apakah ada hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang wafat) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.<sup>6</sup>

Selain itu, anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat dipastikan atau masih belum jelas apakah dia (anak dalam kandungan) akan lahir hidup atau tidak, dan belum dapat ditentukan apakah bayi dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, selain itu apakah anak yang dikandungnya kembar atau tidak, sedangkan ketiga hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan kembar atau tidak) sangat penting dalam melaksanakan pembagian warisan ahli waris, termasuk dalam menentukan porsi.

<sup>4</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995, hlm. 4.

<sup>5</sup> Iriyanti, *Hak Waris Anak Dalam Kandungan Di hubungkan dengan pasal 836 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum islam*, Jurnal Surya Kencana, Universitas Pamulang, Volume 4 Nomor 2, 2017, hlm. 195.

<sup>6</sup> Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 16.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris, bahkan dia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah anak dalam kandungan tersebut merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.<sup>7</sup>

Salah satu syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, dengan demikian anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Anak dalam kandungan merupakan ahli waris yang sah bagi orang tuanya.<sup>8</sup> Islam tidak pernah luput dalam mengatur sesuatu bahkan hal kecil, dan salah satu yang memang di perhatikan dalam Islam adalah memelihara segenap pemeluk agamanya untuk kehidupan yang *rahmatan lil alamin* dengan tetap terjaganya hak waris anak yang memang sudah lahir maupun hak waris anak yang masih dalam kandungan ibunya. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya akan tetap menjadi bagian dari ahli waris dari orang yang telah wafat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرثَ<sup>10</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Amar; telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Badar; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Apabila seorang Jabang bayi telah dapat berteriak, maka ia harus dishalatkanb dan berhak mendapatkan hak warisan."*

Para Ulama mazhab bersepakat bahwa anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan apabila anak tersebut sudah memenuhi 2 syarat, yaitu adalah sudah berwujud di dalam Rahim ibunya ketika pewarisnya wafat, dan anak tersebut lahir dalam keadaan selamat.

Tetapi anak yang di dalam kandungan seorang perempuan belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaanya,

<sup>7</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 358.

<sup>8</sup> Salma Alfarisi, *Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 136.

apakah anak tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar.<sup>9</sup>

Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, yang disebut kandungan adalah anak yang masih dalam rahim ibu dan belum diketahui sifat dan keadaannya. Mungkin saja lahir dalam keadaan hidup atau meninggal, mungkin laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memastikan, kecuali sudah lahir.<sup>10</sup> Syarat seseorang dapat mewarisi salah satunya adalah dalam keadaan hidup saat pewaris wafat, karena anak yang masih dalam kandungan belum dianggap benar-benar hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syariat merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat.<sup>11</sup> Untuk menentukan tenggang waktu anak dalam kandungan para ulama fikih membuat batasan usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah ada dan dapat mewarisi.

Di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat *jumhur fuqaha*" kepada sistem kewarisan campuran beberapa pendapat (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fikih yang di terapkan di Indonesia yang merupakan hasil *ijtihad jamai* para ulama Indonesia.<sup>12</sup> Dan apabila dicermati dengan seksamake ketentuan dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda dengan pendapat *jumhur fuqaha*", diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang Kalalah, Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang Wasiat Wajibah.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah „ala Dhau" al-Kitab wa as Sunnah*, alihbahasa A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 165-166.

<sup>10</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 134.

<sup>11</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Alma"arif, Bandung, 1981, hlm. 199.

<sup>12</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Keahliwarisan Dalam KHI Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*, *Majalah Hukum Suara UI dilag No. 13*, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2008, hlm. 5.

Masalah hukum waris di Indonesia, khususnya mengenai distribusi aset di antara para ahli waris, telah menyebabkan perselisihan dan perpecahan keluarga. Tersedianya berbagai pilihan hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, berpotensi menimbulkan konflik dan kasus hukum, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep hukum waris, sebagaimana diuraikan dalam hukum Islam, membahas pengalihan properti dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup, dan penentuan ahli waris yang sah dan bagian masing-masing. Lanskap hukum yang kompleks ini telah menjadi subjek studi ilmiah dan implikasi praktis dalam masyarakat Indonesia.

## **2. Research Method**

### **A. Pembahasan**

#### **1. Pengertian Kewarisan**

Dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>13</sup>

Pembagian itu lazim disebut *faraidh*, artinya menurut syara" ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam *fiqh mawaris*. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam.

setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima warisan tersebut.

## **2. Tinjauan Hak Kewarisan Kepada Anak yang Masih Dalam Kandungan Prespektif Hukum Waris Islam**

Mengenai hak waris bayi dalam kandungan, masih belum terdapat ketentuan tertulis dalam hukum positif Indonesia. Jika kita melihat dari segi *das sollen* dan *das sein*, maka dapat dikatakan bahwa mengenai hak waris bayi dalam kandungan memiliki *das sein* namun belum memiliki *das sollen*.

Sedangkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus-kasus serupa dapat terjadi di masyarakat. Dasar hukum utama Indonesia adalah aturan-aturan tertulis. Sementara jika kita lihat, aturan mengenai hak waris bayi dalam kandungan masih belum terdapat dalam aturan-aturan hukum yang ada, ketika dilihat dari segi hukum Islam.

Berdasarkan sebuah penelitian, mengenai pandangan masyarakat terkait hak waris bayi dalam kandungan, bahwa secara hukum Islam anak dalam kandungan berhak mendapat warisan karena anak dalam kandungan itu statusnya hidup, jika anak dalam kandungan itu hidup, maka dia sudah termasuk syarat orang yang berhak menerima warisan.<sup>14</sup>

Hak waris bayi dalam kandungan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

1. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
2. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam KUH Perdata sendiri telah memberikan hak kepada bayi yang masih dalam kandungan. Salah satu yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Sedang terhadap Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan (Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 92.

termasuk ke dalam haknya, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya, dalam hal ini ketika ada orang yang meninggal dunia.

Di dalam hukum kewarisan sendiri tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya sendiri, jadi mengenai pembagiannya diberikan bagian terbanyak. Apabila bagian tersebut berlebih, bisa dibagikan kembali kepada ahli waris yang lain. Hukum Islam mengatur bagian yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian warisan. Jika seperti itu, maka pembagiannya sendiri bisa dilakukan pada saat si bayi masih dalam kandungan ataupun setelah lahir.

Apabila pada awalnya sudah disepakati bahwa warisan dalam hal ini harta (tirkah) akan dibagi setelah bayi dalam kandungan tersebut lahir, namun ada pihak yang berkepentingan, maka harta (tirkah) bisa saja dibagi saat si bayi dalam kandungan tersebut belum lahir. Hal ini dikarenakan juga dalam Islam ada ketentuan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia maka dia wajib berstatus juga sebagai pewaris dan harta (tirkah) sudah harus langsung dibagi ke ahli warisnya.

Menjadi pewaris juga ada syaratnya yakni, orang yang telah meninggal dunia yang beragama Islam, memiliki harta warisan, dan memiliki ahli waris. Jika salah satu diantara hal tersebut tidak dimiliki, maka tidak disebut sebagai pewaris, akan tetapi hanya sebagai orang meninggal biasa. Aturan terkait kewarisan diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:<sup>15</sup>

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>15</sup> Mahkamah agung republic Indonesia, data pengadilan agama Jakarta timur (diolah) <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>, diakses pada tanggal 5 desember 2023.

4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
9. Baitul mal adalah balai harta keagamaan. Namun, mengenai fiqih mawaris sendiri banyak sekali yang belum dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya yaitu terkait kewarisan bayi dalam kandungan, dalam hal ini bagian warisannya.

Adapun ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni
  - a. Syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah nabi Muhammad
  - b. Fiqih yang terdiri dari hasil pemahaman manusia tentang Syariah
4. Terdiri dari dua bidang utama yakni
  - a. Ibadah yang bersifat tertutup karena telah sempurna
  - b. Muamalah dalam arti khusus dan luas yang bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari
  - a. Nas atau teks Al-Qur'an
  - b. Sunnah Nabi Muhammad (syariat)
  - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah

- d. Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat
- e. Mendahulukan kewajiban dari hak.<sup>16</sup>

Sementara tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah (menolak) yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.<sup>17</sup>

### 1. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Mawaris

Untuk dapat menerima pusaka, harus memenuhi beberapa rukun beberapa sebab, dan beberapa syarat dan beberapa penghalang (mani"). Rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Warits Orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 171 huruf c meyatakan sebagai berikut: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Mauruts harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan mauruts, mirats, irts, turats dan tarikah.<sup>71</sup> Harta warisan adalah hara bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.<sup>18</sup>

### 2. Sebab-sebab Orang Mawaris

Ada kesepakatan umum di kalangan akan ulama tentang kausalitas sebab-sebab

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 58-59.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 61.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 114.

kewarisan yakni karena hubungan perkawinan, kekerabatan dan perwalian. Hubungan perkawinan (Ashab Al-Furudh al-Sababiyah) dimaksud adalah dapat saling waris mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan hubungan kekerabatan bersifat adanya hubungan nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (furu'iyah) yakni anak keturunan, ataupun ke atas (Ushuliyah) seperti bapak atau ibu dan juga bersifat menyamping (Hawasyiah) yakni para saudara pewaris.<sup>19</sup>

### 3. Penghalang Orang Mawaris

Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan, hanya mereka berbeda pendapat dalam merincikannya.

#### a. Perbedaan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli waris nya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW. bersabda:

لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Artinya: “Tidaklah saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama” (H.R Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah)

#### b. Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya” (H.R Abu Daud).

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada buku II Bab II, pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seseorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

<sup>19</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 28.

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.

#### c. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu penghalang waris, karena Allah memberikan warisan kepada orang yang berhak dengan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan jadi itu adalah milik ahli waris, dan budak tidaklah memiliki hak atas kepemilikan (harta benda), seperti sabda Rasulullah:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ

“Barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta makahartanya dalam milik penjual sampai pembeli mensyaratkannya” (HR. Abu Daud)

#### 4. Kedudukan Anak Yang Masih Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Dalam Prespektif Hukum Waris Islam

Ahli waris dalam hukum Islam di bagi menjadi 2 yakni ahli waris yang di tetapkan khusus dalam Al-Qur'an dan langsung dari Allah serta oleh Nabi dalam hadist nya dan yang kedua adalah ahli waris yang di tentukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafadza yang terdapat di dalam nash hukum dan adapula yang di pahami dari petunjuk umum dari Al-Qur'an atau hadist Nabi. Hal ini berarti ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik dikarenakan melalui hubungan turunan (*dzunnasabi*), hubungan periparan (*ashihru*), maupun hubungan perwalian dapat di bagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.
2. Golongan yang hak warisnya masih di perdebatkan (ikhtilaf) oleh para alim ulama dan sarjana hukum Islam.<sup>20</sup>

Apabila dilihat dari segi bagian yang di terima mereka maka ahli waris di

<sup>20</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawisata, *Fiqh Marawis Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Meia Pratama, Karta, 2002, hlm. 63-65.

bedakan menjadi 3 bagian yaitu kepada:

1. Ahli waris ushab al-furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah di tentukan di dalam Al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
2. Ahli waris „ashabah, yaitu ahli waris yang bagian yang di terimanya adalah sisa setelah harta waris yang di bagikan kepada ahli waris ashab al furudh.
3. Ahli waris zawi al arham, yaitu ahli waris yang sebenarnya memiliki hubungan darah, namun menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.<sup>21</sup>

Bahasan mengenai ahli waris ini tentu saja masih sangat panjang, mengingat dalam hukum Islam semua di atur secara rinci agar sesuai dengan syariat yang berlaku. Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, tentu saja kerabat yang lebih dekat lebih memiliki hak untuk menerima warisannya dari pada yang jauh, dapat di bedakan menjadi:

1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkan dapat menghalangi ahli waris yang lain.
2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan , apabila tidak ada yang menghalanginya.<sup>22</sup>

Sedangkan bagian anak dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan memakai konsep “*lidzakari mislu hadziil unsayaini*”, artinya porsi anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari pada anak perempuan, hal ini di sebabkan laki-laki lebih banyak memikul tanggung jawab selain menafkahi dirinya, laki-laki juga menanggung nafkah dari anak-anaknya, istrinya dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya.

Sedangkan untuk perempuan tidak demikian, sesungguhnya agam Islam telah memuliakan hak perempuan, yaitu dengan embrionya bagian dalam kewarisan. Padahal pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.

---

<sup>21</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Maka bukti keislaman seorang hamba dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya dalam menjalankan syariat Islam. Allah SWT telah memeritahkan hamba-hamba Nya yang beriman untuk menjalankan syariat secara total. Hal ini di sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al Baqarah ayat 208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw. pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang mukhtalaffih.<sup>23</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Dibawah ini akan dikutip pokok-pokok dari dasar hukum kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa Ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
رِثَتُهُ أَبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِيهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ  
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 295.

*maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyaibeberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Firman-Nya: *لِنَبِيْتًا ظَحْرًا لِّمِ رَكْنًا* (lidz dzakari mitslu hazhil untsayain) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, mengandung penekanan bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak lelaki, maka itu berarti sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah itu. Pemilihan kata (شور) dzakar yang diterjemahkan diatas dengan “anak lelaki”, dan bukan ( ُتْنُ ”ikalel“ itrareb gnay lujar ( خ س k menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata dzakar dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun perempuan, binatang maupun manusia. Sedang kata rajul adalah pria dewasa. Demikian juga hal dengan kata (يَصْنَأ) untsayain yang diterjemahkan “dua anak perempuan”. Bentuk tunggalnya adalah (شَأ) untsa yang berarti “betina/perempuan”, baik besar atau kecil, binatang atau manusia.

Firman-Nya: (يَدَأَاتِ نَصِي حِيصَن ذِكْت) min ba`di washiyatin yushi biha au dain / sesudah (dipenuhi) wasiat dan atau hutangnya (dilunasi). Rasul saw. Menganjurkan kaum muslimin untuk berwasiat, tetapi wasiat tersebut tidak boleh kepada ahli waris dan tidak juga boleh berlebih dari sepertiga harta warisan. Masalah waris di kalangan umat Islam di Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang.

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

### 3. Wakaf dan sedekah.

Sedangkan syarat-syarat kewarisan yaitu waris-mewarisi sebagai fungsi pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Namun didalam pewarisan juga ada hal yang dapat menjadi penghalang apabila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya, atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat pergantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang tidak sahnya kewarisan tersebut.<sup>24</sup> kewarisan, diantaranya:

Oleh karena itu syarat-syarat tertentu dalam kewarisan, diantaranya:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah benar-benar meninggal.
2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah karena adanya hubungan perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan walā“ penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkawinan Seseorang dapat memperoleh harta warisan tentu karena salah satunya karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan orang tersebut. Atau bisa kita sebut sebagai pasangan suami istri dari pewaris.<sup>96</sup> Mengenai dasar tentang perkawinan yang menjadikannya sebab pewarisan adalah potongan Q.S An-nisa ayat 12 yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu”<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

<sup>25</sup> <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur”an surat An-Nisa ayat 12” (n.d.).

2. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan tidak lepas dari hubungan nasab atau kekerabatan antara pewaris dengan ahli warisnya. Kekerabatan terjadi alfurū“ atas (keturunan kebawah), al-usūl (keturunan keatas) dan al-hawash (keturunan menyamping).<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan dalil Q.S al-anfāl ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

3. Al-Walā“ Al Walā yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia, karena itu Allah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan, kondisi tersebut terjadi apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena perkawinan.<sup>27</sup> Dasar pewarisan karena walā“ ini adalah sabda Rasulullah saw, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Isma'il bin Abdullah) mengatakan; telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan”<sup>28</sup>

Yang berhak menerima warisan adalah seseorang yang mempunyai sebab terikat kepada ahli waris. Yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan darah, sebagai mana anak yang lahir dari Rahim ibunya, kemudian sang anak mencari laki-laki yang menyebabkan ibunya melahirkan, meskipun tanpa adanya pernikahan antara seorang ibu dan ayah tersebut, maka hubungan darah masih tetap berlaku antara seorang anak dan laki-laki yang di sebut ayah. Yang kedua adalah karena adanya pernikahan yang sah, oleh karena itu istri adalah ahli waris suami begitupun suami juga ahli waris istri. Terjadinya sebab kewarisan karena adanya hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian faktor usia tidaklah menjadi halangan bagi penerima waris, karena penetapan warisan laki-laki lebih besar dari perempuan itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Yang ketiga karena hubungan kekerabatan, diantara sebab beralihnya harta orang yang

<sup>26</sup> Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*.

<sup>27</sup> Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*.

<sup>28</sup> <https://www.hadits.id>, Hadits Bukhari Nomor 6255 (n.d.).

meninggal kepada orang yang masih hidup, di antaranya karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan kerabat sendiri di tentukan karena adanya hubungan darah, seperti halnya seorang anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga timbul hubungan kekerabatan secara alamiah.<sup>29</sup>

### 3. Analysis and Discussion

#### 4. Closing

1. Hukum waris Islam telah mengatur bahwa anak dalam hak waris antara laki laki dan perempuan memakai konsep “lidzakari mislu hadziil unsayaini”, artinya porsi anak laki laki lebih banyak dari pada anak perempuan yakni dua kali lipat. Kedudukan anak (bayi) yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris jikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup. Dasar hukum kewarisan terkandung dalam al-Qur‘an di atur dalam: a) Q.S An Nisa/4: 11; b) Q.S An Nisa Ayat/4: 12; c) Q.S An Nisa/4: 176; dan d) Alqur`an Q.S. Al-Baqarah/2: 233.
2. Dalam pembagian warisan kepada anak yang masih berada dalam kandungan terdapat tiga cara, yaitu:
  - a. Menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir. Ini adalah cara yang memudahkan guna mengetahui status dari anak tersebut, “apakah dia memang benar-benar menjadi ahli waris”, serta “berapakah bagian yang dia terima, sebab telah bisa diketahui jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan)”.
  - b. Jika ahli waris lainnya menginginkan pembagian tersebut sesegera mungkin dilaksanakan dengan tidak menanti kelahiran anak/bayi tersebut, maka proses waris bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan bagian anak/bayi tersebut untuk bagian seorang, meskipun bisa saja dia terlahir kembar.
  - c. Jika bayi dalam kandungan tersebut terlahir laki-laki kemudian tidak memperoleh warisan dikarenakan telah habis dibagikan kepada para ahli waris yang memperoleh bahagian (ashab al-furud), sedangkan jika bayi tersebut terlahir perempuan akan

---

<sup>29</sup> Arif Wicaksana, *Hubungan Kewarisan Menurut Hukum Islam*, <https://Medium.Com/> (2016): 18-36.

memperoleh bagian 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 bagian dari saudara perempuan sekandung.

### BIBLIOGRAPHY

- Abd Wahab Khallaf, Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.
- Ahmad Dzajuli, Kaidah-kaidah Fikih, cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Allaidin Koto, Filsafat Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Amir Syarifuddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar, Rajagrafindo, Jakarta, 2009. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin, Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid, : IAIN-IB Press, Padang, 1999.
- Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, 2004. A.Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib, Al-Hawi al-Kabîr, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Badran Abu Al-Ainain Badran, Huquq al-Aulad fi asy- Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun, Muasasah Syabab Al-Jamiah, t.th, Iskandariyah, dan dikutip juga dari: Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh, cet. ke-1, Damaskus: Dâr al-Fikr, Damaskus, 1986.
- Dian Khoirul Umam, Fiqih Mawaris, Pusataka Setia, Bandung, 1999.
- Doi Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Firdaus Muhammad Arwan, Keahliwarisan Dalam KHI Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas, Majalah Hukum Suara.
- Idris Dja'far dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Uldilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2008.
- Maimun Namawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Radja, Surabaya, 2011.

- Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, Hida Karya, Jakarta, 1990.
- Muhammad Syarbini al-khatib, Mughni al-Muhtaj, juz 3, Musthafa al-baby alHalaby, Kairo, 2002.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum positif di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.
- Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Dār Al Ma`rifah, Libanon, 1993.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum positif di Indonesia : Edisi Revisi, Sinar Grafik, Jakarta, 2017.
- Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi Syari`atil Islamiyah „ala Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah, alih bahasa A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- M. Anshary MK, Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Madani Press, Bogor, 2009.
- M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Amzah, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2006.
- Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Simanjutak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Grub, Jakarta, 2014.
- Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia), Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Mohammad Daud Ali, 2017, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.

- M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Muhammad Ali As Shobuni, *Pembagian Waris dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Muchit A. Karim, (ed), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Muchit A. Karim, (ed), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, 2010.
- Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta. Siska Lis Sulistia, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2018.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sri Lum<sup>atus</sup> Sa<sup>adah</sup>, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *fiqh Mawaris (Hukum Pembagian waris Menurut syariat Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2018.
- Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Sedang terhadap Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan (Analisis terhadap Pendamat Imam Syafi'i)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Akhmad Hanafi Dain Yunta, *Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi)*, *Jurnal Bidang Hukum Islam* Volume 3 Nomor 3, Tahun 2021.

- Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17 Nomor 2, Tahun 2017.
- Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, Toha Putera, t.th, Semarang.
- Iriyanti, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Di hubungkan dengan pasal 836 Kitab Undang undang Hukum Perdata dan KOMPILASI hukum islam, Jurnal Surya Kencana, Universitas Pamulang, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Komite Fakultas Syariah Unviersitas Al-Azhar, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004.
- Rinrin Warsisni, Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalm kandungan, Jurnal A-Tatbiq, Volume 7 Nomor 1, 2022.
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 2, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Muhammad Ali As-Shobuni, Pembagian Waris menurut Islam, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Salma Alfarisi, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi‘I Dan Komplikasi Hukum Islam, Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2020.
- Supardin, Dosen Bidang Kewarisan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2 April 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam.
- <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>.
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasuistis/>.
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6657951/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-pertama-begini-penjelasan-nya>.
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6523438/surat-an-nisa-ayat-11-jelaskan-pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan#:~:text=Pembagian%20warisan%20ini%20dijelaskan%20dala m,terikat%20dengan%20ahli%20waris%20lainnya>.
- Mahkamah agung republic Inonesia, data pengadilan agama Jakarta timur (diolah) <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>. Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, PT. Tahazed, Jakarta, 2009.

Ahmad, Ali bin Umar, Sunan ad-Dāru Qutni, cet. ke-1, 5 jilid, Muassasah arRisālah, Beirut, 2004.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, Sahih al-Bukhāri, cet. ke-1, 9 jilid, t.t:Dār Thūk an-Najāh, 2002.

Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar, Musnad al-Farūq Li Ibn Katsîr, 2 jilid, AlManshurah, Dār al-Wafa, 1991.

Ishaq, Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Daud, 4 jilid, Maktabah alAshriyah, t.t.Beirut.